



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oloan Siregar Alias Olo;
2. Tempat lahir : Jawa Maraja (Pematang Siantar, Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 04 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Langgam KM. 2 Kel Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/XI/2020/Reskrim tertanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OLOAN SIREGAR Als. OLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLOAN SIREGAR Als. OLO dengan pidana penjara selama "1 (Satu) TAHUN dan 6 (enam) Bulan" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu;(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 392.000,- yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- , 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,-;(dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



KESATU

Bahwa terdakwa OLOAN SIREGAR Als. OLO pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Warung Nasi Pasaribu Jalan Koridor PT. RAPP KM. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang menulis atau merekap nomor judi togel yang sebelumnya dipesan atau dibeli oleh pemesan nomor judi togel kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh saksi BINTON MANURUNG dan saksi ELFAN PRANATA (*anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) lalu terdakwa langsung dilakukan penangkapan yang pada saat itu sedang menulis atau merekap nomor judi togel dalam sebuah buku rekapan. Kemudian terdakwa diamankan oleh saksi BINTON MANURUNG dan saksi ELFAN PRANATA berikut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk merekap dan menjual nomor judi togel berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah setiap jam 19.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib permainan judi jenis togel dibuka lalu terdakwa menulis atau merekap setiap nomor yang dipesan oleh pembeli nomor judi togel kepada terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel diterima oleh terdakwa dari pembeli. Setelah permainan judi togel ditutup, terdakwa langsung mengantarkan seluruh uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada sdr. SARMA (DPO) sambil menunggu informasi nomor togel yang keluar dari sdr. SARMA (DPO) pada jam 24.00 wib. Setelah terdakwa menerima informasi dari sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARMA (DPO), terdakwa langsung memberitahukan kepada para pembeli nomor togel secara lisan. Apabila ada nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli tersebut dan apabila tidak ada nomor togel pembeli yang keluar maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah.

- Bahwa setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan 1 (satu) angka dinamakan colok dengan pemasangan berupa uang terendah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) angka dinamakan paket dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari sdr. SARMA (DPO) perharinya sebesar 15 % dari hasil penjualan nomor togel dan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OLOAN SIREGAR Als. OLO pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Warung Nasi Pasaribu Jalan Koridor PT. RAPP KM. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada

- waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung untuk menerima setiap pengunjung warung yang datang untuk membeli nomor togel kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menulis atau merekap nomor judi togel yang sebelumnya dipesan atau dibeli oleh pemesan nomor judi togel kepada terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh saksi BINTON MANURUNG dan saksi ELFAN PRANATA (*anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) lalu terdakwa langsung dilakukan penangkapan yang pada saat itu sedang menulis atau merekap nomor judi togel dalam sebuah buku rekapan. Kemudian terdakwa diamankan oleh saksi BINTON MANURUNG dan saksi ELFAN PRANATA berikut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk merekap dan menjual nomor judi togel berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah setiap ja 19.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib permainan judi jenis togel dibuka lalu terdakwa menulis atau merekap setiap nomor yang dipesan oleh pembeli nomor judi togel kepada terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel diterima oleh terdakwa dari pembeli. Setelah permainan judi togel ditutup, terdakwa langsung mengantarkan seluruh uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada sdr. SARMA (DPO) sambil menunggu informasi nomor togel yang keluar dari sdr. SARMA (DPO) pada jam 24.00 wib. Setelah terdakwa menerima informasi dari sdr. SARMA (DPO), terdakwa langsung memberitahukan kepada para pembeli nomor togel secara lisan. Apabila ada nomor judi togel yang dipasang oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli tersebut dan apabila tidak ada nomor togel pembeli yang keluar maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah.

- Bahwa setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan 1 (satu) angka dinamakan colok dengan pemasangan berupa uang terendah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) angka dinamakan paket dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari sdr. SARMA (DPO) perharinya sebesar 15 % dari hasil penjualan nomor togel.

- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binton Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB saksi bersama dengan saksi ELFAN PRANATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung milik saksi ELIPER PASARIBU yang berada



di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdapat seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis togel dengan cara merekap atau menerima pembelian atau pemesanan nomor togel;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ELFAN PRANATA mendatangi warung tersebut, dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa sedang duduk sambil menulis sesuatu yang diduga sedang merekap nomor judi togel yang dipesan atau dibeli oleh para pemasang;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ELFAN PRANATA mendekati warung tersebut, saksi melihat terdakwa sedang mencatat dan merekap nomor judi togel yang dibeli atau dipesan oleh pemasang di dalam sebuah buku tulis lalu dalam penguasaan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi langsung melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui terdakwa jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tekang rekap nomor judi togel yang dibeli atau dipesan oleh para pemasang lalu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada seorang bandar;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan hasil penjualan nomor togel yang diberikan oleh seorang Bandar dan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa warung milik ELIPER PASARIBU tempat terdakwa di tangkap tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan berada di pinggir jalan umum;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Elfan Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB saksi bersama dengan saksi Bintun Manurung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung milik saksi ELIPER PASARIBU yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdapat seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis togel dengan cara merekap atau menerima pembelian atau pemesanan nomor togel;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Bintun Manurung mendatangi warung tersebut, dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa sedang duduk sambil menulis sesuatu yang diduga sedang merekap nomor judi togel yang dipesan atau dibeli oleh para pemasang;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Bintun Manurung mendekati warung tersebut, saksi melihat terdakwa sedang mencatat dan merekap nomor judi togel yang dibeli atau dipesan oleh pemasang di dalam sebuah buku tulis lalu dalam penguasaan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi langsung melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui terdakwa jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tekang rekap nomor judi togel yang dibeli atau dipesan oleh para pemasang lalu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada seorang bandar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan hasil penjualan nomor togel yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh seorang Bandar dan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa warung milik ELIPER PASARIBU tempat terdakwa di tangkap tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan berada di pinggir jalan umum;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Eliper Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan adanya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB bertempat di warung milik saksi yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena dugaan melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi lalu terdakwa memesan minuman kepada saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian mendatangi terdakwa yang sedang duduk di warung saksi lalu saksi melihat anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa datang di warung milik saksi, saksi melihat terdakwa sedang menulis sesuatu dalam sebuah buku tulis tetapi saksi tidak mengetahui terdakwa sedang merekap nomor judi togel;

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan terdakwa baru sekali datang di warung milik saksi;

- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian ada mengamankan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa warung milik saksi tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan berada di pinggir jalan umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB bertempat di warung milik saksi ELIPER PASARIBU yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB saksi datang ke warung milik saksi ELIPER PASARIBU yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sambil duduk-duduk untuk mencatat dan merekap nomor togel yang dibeli atau dipesan oleh para pemasang;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu dalam penguasaan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

- Bahwa sistem permainan judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan 1 (satu) angka dinamakan colok dengan pemasangan berupa uang terendah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) angka dinamakan paket dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah setiap jam 19.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib permainan judi jenis togel dibuka lalu terdakwa menulis atau merekap setiap nomor yang dipesan oleh pembeli nomor judi togel kepada terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel diterima oleh terdakwa dari pembeli;
- Bahwa setelah permainan judi togel ditutup, uang hasil penjualan nomor togel tersebut dijemput oleh sdr. JANER lalu sdr. JANER yang langsung mengantarkannya kepada sdr. SARMA (DPO) sambil menunggu informasi nomor togel yang keluar dari sdr. SARMA (DPO) pada jam 24.00 wib;
- Bahwa setelah terdakwa menerima informasi dari sdr. SARMA (DPO), terdakwa langsung memberitahukan kepada para pembeli nomor togel secara lisan, apabila ada nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli tersebut dan apabila tidak ada nomor togel pembeli yang keluar maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari sdr. SARMA (DPO) perharinya sebesar 15 % dari total hasil penjualan nomor togel dan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setiap pemasang yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa datang langsung kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah menawarkan kepada orang-orang untuk memesan nomor togel kepada terdakwa sehingga sudah banyak yang mengetahui jika terdakwa ada menjual nomor togel;
- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan menjadi tukang tulis judi togel;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 392.000,- yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- , 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 387/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 13 November 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB bertempat di warung milik saksi ELIPER PASARIBU yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk mencatat dan merekap nomor togel yang dibeli atau dipesan oleh para pemasang;

- Bahwa dalam penguasaan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

- Bahwa sistem permainan judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan 1 (satu) angka dinamakan colok dengan pemasangan berupa uang terendah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) angka dinamakan paket dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah setiap jam 19.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib permainan judi jenis togel dibuka lalu terdakwa menulis atau merekap setiap nomor yang dipesan oleh pembeli nomor judi togel kepada terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel diterima oleh terdakwa dari pembeli;

- Bahwa setelah permainan judi togel ditutup, uang hasil penjualan nomor togel tersebut dijemput oleh sdr. JANER lalu sdr. JANER yang langsung mengantarkannya kepada sdr. SARMA (DPO) sambil menunggu informasi nomor togel yang keluar dari sdr. SARMA (DPO) pada jam 24.00 wib;

- Bahwa setelah terdakwa menerima informasi dari sdr. SARMA (DPO), terdakwa langsung memberitahukan kepada para pembeli nomor togel secara lisan, apabila ada nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli tersebut dan apabila tidak ada nomor togel pembeli yang keluar maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah;

- Bahwa dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari sdr. SARMA (DPO) perharinya sebesar 15 % dari total hasil penjualan nomor togel dan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa setiap pemasang yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa datang langsung kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah menawarkan kepada orang-orang untuk memesan nomor togel kepada terdakwa sehingga sudah banyak yang mengetahui jika terdakwa ada menjual nomor togel;

- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan menjadi tukang tulis judi togel;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa : Oloan Siregar Alias Olo dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan langsung unsur mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.35 WIB bertempat di warung milik saksi ELIPER PASARIBU yang berada di Jalan koridor PT. RAPP KM 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk mencatat dan merekap nomor togel yang dibeli atau dipesan oleh para pemasang;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan 1 (satu) angka dinamakan colok dengan pemasangan berupa uang terendah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) angka dinamakan paket dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pemasangan uang terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan pemasangan uang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



terendahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika angka keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah setiap jam 19.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib permainan judi jenis togel dibuka lalu terdakwa menulis atau merekap setiap nomor yang dipesan oleh pembeli nomor judi togel kepada terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel diterima oleh terdakwa dari pembeli dan setelah permainan judi togel ditutup, uang hasil penjualan nomor togel tersebut dijemput oleh sdr. JANER lalu sdr. JANER yang langsung mengantarkannya kepada sdr. SARMA (DPO) sambil menunggu informasi nomor togel yang keluar dari sdr. SARMA (DPO) pada jam 24.00 wib;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima informasi dari sdr. SARMA (DPO), terdakwa langsung memberitahukan kepada para pembeli nomor togel secara lisan, apabila ada nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli tersebut dan apabila tidak ada nomor togel pembeli yang keluar maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah;

Menimbang, bahwa dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari sdr. SARMA (DPO) perharinya sebesar 15 % dari total hasil penjualan nomor togel dan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa warung milik saksi Eliper Pasaribu tempat Terdakwa menghimpun nomor togel dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan berada di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti sebagai perantara melakukan judi Togel antara masyarakat dengan bandarnya yaitu Sdr Sarma, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui sebagai perantara judi togel tersebut sebagai pencarian, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan Terdakwa dalam menerima angka judi togel dimasyarakat dilakukan secara rutin tiap hari dalam 4 (empat) bulan terakhir dan Terdakwa mendapatkan upah atas perbuatannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw



tersebut, dan oleh karena itu kegiatan perantara judi togel yang dilakukan tiap hari oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”** telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 392.000,- yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- , 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-, dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,-, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oloan Siregar Alias Olo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis terdapat rekapan angka keluar;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor catatan / rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 392.000,- yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- , 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-, dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,-.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

